



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN BELIDA JAWA (*Notopterus notopterus*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*) di Indonesia serta melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, perlu dilakukan perlindungan terhadap jenis Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*);
- b. bahwa pemanfaatan dan kelimpahan stok di alam Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*) saat ini cukup tinggi sehingga diperlukan penyesuaian atas status perlindungan penuh Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*) menjadi dilindungi terbatas berdasarkan periode waktu tertentu dan/atau ukuran tertentu;
- c. bahwa status perlindungan penuh terhadap Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perlindungan Terbatas Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*);

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN BELIDA JAWA (*Notopterus notopterus*).

KESATU : Menetapkan perlindungan Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*) dengan status perlindungan terbatas berdasarkan periode waktu tertentu dan/atau ukuran tertentu.

KEDUA : Perlindungan terbatas Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. dilarang ditangkap pada bulan Oktober sampai Desember; dan/atau
- b. dilarang ditangkap dengan ukuran panjang total kurang atau sama dengan 18 cm.

KETIGA : Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dikecualikan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, status perlindungan penuh terhadap Ikan Belida Jawa (*Notopterus notopterus*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2021

tentang Jenis Ikan yang Dilindungi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

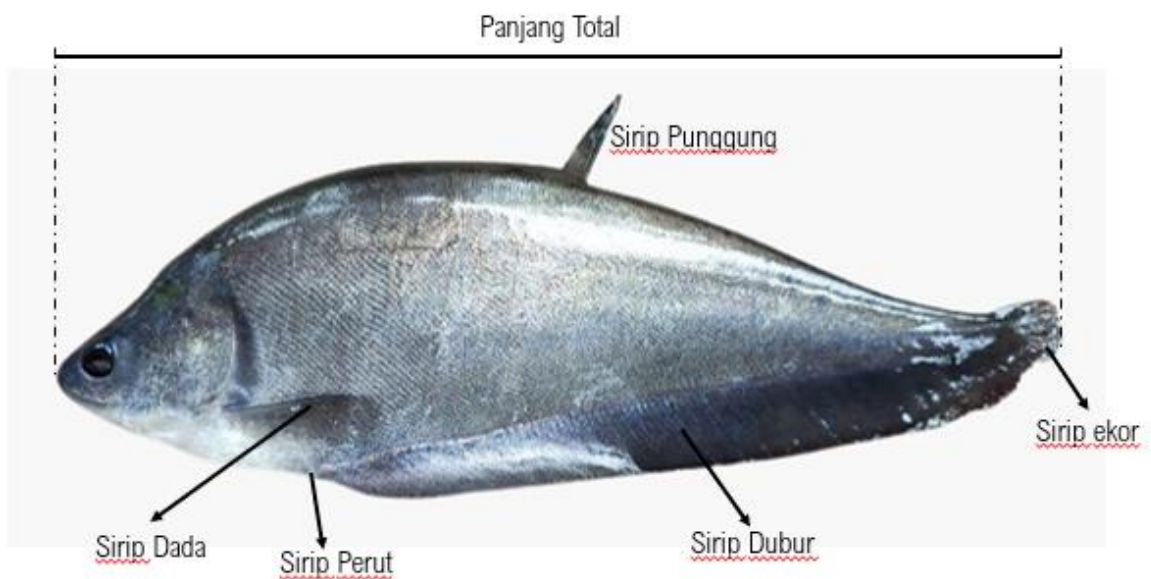
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN BELIDA JAWA
(*NOTOPTERUS NOTOPTERUS*)

DESKRIPSI IKAN BELIDA JAWA (*Notopterus notopterus*)

A. Klasifikasi:

Kelas : *Actinopterygi*
Ordo : *Osteoglossiformes*
Famili : *Notopteridae*
Genus : *Notopterus*
Nama Ilmiah : *Notopterus notopterus*
Nama Nasional : belida jawa

B. Gambar:



Gambar ikan belida jawa (*Notopterus notopterus*)

C. Ciri Umum:

1. Mempunyai tubuh pipih memanjang dengan panjang maksimal 60 cm.
2. Kepala bagian atas sampai punggung berbentuk membulat dan mengerucut ke arah ekor.
3. Ukuran mulut besar.
4. Sirip punggungnya pendek dan mempunyai 7-9 jari-jari.
5. Sirip dubur memanjang dengan 97-111 jari-jari.
6. Pada bagian perut terdapat 28-37 pasang duri yang berukuran kecil.
7. Secara umum berwarna coklat polos namun beberapa ada yang putih keperakan dengan bercak abu-abu di bagian tubuh dan kepalanya.
8. Sirip-siripnya lebih transparan atau kecoklatan.

D. Habitat Penyebaran

Sungai, rawa, danau bahkan sampai ke perairan payau, lebih menyukai aliran air yang berarus lambat dengan sebaran di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana